

Paradigma Ekoteosentris dalam Penanggulangan Sampah Darat Perspektif Hukum Islam

Nurhildawati^{1*}, Andi Huzaifa², Azman Arsyad³, Lomba Sultan⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurhildawatihilda7@gmail.com, andi.huzaifa00@gmail.com, azman.azman@uin-alauddin.ac.id, lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the problem of land waste in Indonesia, examine the essence of the ecotheocentric paradigm as an environmental ethic, and explain its implications for waste management from the perspective of Islamic law. This research employed a qualitative library research approach using the Qur'an, Hadith, books, scientific articles, legislation, and other relevant literature as data sources. The data were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that Indonesia's waste problem is caused not only by increasing waste generation, inadequate infrastructure, and weak regulatory implementation but also by an anthropocentric paradigm that encourages environmental exploitation. The ecotheocentric paradigm offers a comprehensive ethical framework by integrating the relationship between God, humans, and nature, positioning environmental preservation as both a religious mandate and an ecological responsibility. From the perspective of Islamic law, this paradigm reinforces the principles of khalifah, amanah, mīzān, and maqāṣid al-sharī'ah through the promotion of public benefit and the prevention of environmental harm. Therefore, effective waste management requires not only technical measures but also the transformation of moral and spiritual awareness to achieve sustainable environmental stewardship.*

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada analisis problematika sampah darat di Indonesia, mengkaji hakikat paradigma ekoteosentris sebagai etika lingkungan, serta menjelaskan implikasinya terhadap upaya penanggulangan sampah berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan sampah di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya timbunan sampah, lemahnya infrastruktur, dan implementasi regulasi, tetapi juga oleh paradigma antroposentris yang mendorong eksploitasi lingkungan. Paradigma ekoteosentris menawarkan kerangka etika yang mengintegrasikan hubungan Tuhan, manusia, dan alam sehingga pelestarian lingkungan dipandang sebagai amanah keagamaan sekaligus tanggung jawab ekologis. dalam perspektif hukum Islam, paradigma ini memperkuat prinsip khalifah, amanah, mīzān, serta maqāṣid al-syarī'ah melalui upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penanggulangan sampah memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada transformasi kesadaran moral dan spiritual masyarakat agar pengelolaan lingkungan berlangsung secara berkelanjutan.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Limited Liability Company, legal entity, limited liability, piercing the corporate veil, legal certainty*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21442424>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Persoalan sampah telah menjadi salah satu tantangan lingkungan yang paling kompleks di era modern. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun. Dampaknya tidak hanya berupa pencemaran tanah, air, dan udara, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan pengelolaan sampah, seperti penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R), pembangunan bank sampah, maupun pemanfaatan teknologi pengolahan limbah, telah dilakukan. Namun, pendekatan tersebut lebih banyak berorientasi pada aspek teknis sehingga belum sepenuhnya mampu mengatasi akar persoalan yang berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap alam (A.Keraf, 2010).

Dalam perspektif Hukum Islam, hubungan manusia dengan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pemanfaatan sumber daya, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam serta dilarang melakukan kerusakan (*fasād fi al-arḍ*). Oleh karena itu, persoalan sampah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kebersihan, melainkan juga berkaitan dengan pelaksanaan amanah dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan (A. Yafie, 2006).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut ialah paradigma ekoteosentris. Paradigma ini memandang hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Alam tidak hanya memiliki nilai ekonomis bagi manusia, tetapi juga merupakan ciptaan Allah Swt. yang harus dipelihara dan dihormati. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Pandangan ini menjadi kritik terhadap paradigma antroposentris yang selama ini menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan sehingga mendorong eksploitasi alam secara berlebihan (S. Nasr, 2007).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji lingkungan dalam perspektif Islam melalui pendekatan *fiqh al-bi'ah*, etika lingkungan, maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian Mujiyono Abdillah menekankan pentingnya fikih lingkungan sebagai landasan etis dalam pelestarian alam (Abdillah, 2008), sedangkan Ali Yafie mengembangkan konsep fikih lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah (A.Yafie, 2006). Penelitian lain juga membahas penerapan etika lingkungan Islam dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat (M. S. A. W. dan M. Azhar, 2025). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan ekoteosentris sebagai bagian dari etika lingkungan, belum menjadikannya sebagai paradigma analisis dalam Hukum Islam untuk menjelaskan persoalan penanggulangan sampah darat secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis paradigma ekoteosentris dalam penanggulangan sampah darat dari perspektif Hukum Islam. Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis, tetapi juga memerlukan rekonstruksi cara pandang manusia terhadap hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dalam konteks tersebut, pemikiran M. Amin Abdullah mengenai pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin turut memperkuat pentingnya keterbukaan Hukum Islam terhadap ilmu lingkungan, kesehatan, sosial, dan kebijakan publik dalam menjawab persoalan ekologis kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma Hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana problematika sampah di darat?; (2) bagaimana hakekat ekoteosentris sebagai paradigma etika

lingkungan?; dan (3) Bagaimana implikasi paradigma ekoteosentris terhadap upaya penanggulangan sampah darat berdasarkan perspektif Hukum Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika sampah darat di Indonesia, mengkaji hakikat ekoteosentris sebagai paradigma etika lingkungan, serta menganalisis implikasi paradigma ekoteosentris terhadap upaya penanggulangan sampah darat berdasarkan perspektif Hukum Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji paradigma ekoteosentris dalam penanggulangan sampah darat dari perspektif Hukum Islam (Sugiyono, 2016). Data penelitian terdiri atas data primer yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya yang membahas ekoteosentris, etika lingkungan Islam, dan Hukum Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan sesuai fokus penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep ekoteosentris, problematika sampah darat, serta implikasinya terhadap upaya penanggulangan sampah berdasarkan perspektif Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Sampah di Indonesia

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan sudah tidak memiliki nilai guna sehingga memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat (Al-Fikri et al., 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifatnya, sampah terdiri atas sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya serta beracun (B3), yang masing-masing memerlukan metode pengelolaan berbeda sesuai karakteristiknya (C.Sucipto, 2021).

Persoalan sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 33,79 juta ton. Komposisi sampah didominasi oleh sisa makanan sebesar 39,36%, diikuti sampah plastik 19,64%, kayu atau ranting 12,62%, serta kertas dan karton 11,16%. Dari sisi sumbernya, rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan persentase 50,8%, disusul pasar tradisional 16,67% dan kawasan komersial 11,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2025)

Tingginya timbulan sampah menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Penumpukan sampah menyebabkan pencemaran tanah melalui akumulasi limbah yang sulit terurai, pencemaran air akibat cairan lindi (*leachate*), serta pencemaran udara yang berasal dari pembakaran terbuka maupun emisi gas metana di tempat pemrosesan akhir (TPA). Selain itu, sampah yang tidak terkelola dengan baik menjadi penyebab banjir akibat tersumbatnya saluran drainase, merusak keindahan lingkungan, serta menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat. Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan

sampah tidak lagi sekadar berkaitan dengan kebersihan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (M. Budiyo, 2019).

Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya, keterbatasan infrastruktur pengelolaan, lemahnya penegakan regulasi, serta meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai. Menurut A. Sonny Keraf, krisis lingkungan pada dasarnya merupakan krisis moral yang berakar pada cara pandang manusia terhadap alam, sedangkan Mujiyono Abdillah menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang mengabaikan amanah sebagai khalifah di bumi (A. Keraf, 2010).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis dan administratif semata, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma dalam memandang hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, paradigma ekoteosentris menjadi penting sebagai landasan konseptual untuk membangun kesadaran ekologis yang berorientasi pada keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Perspektif inilah yang selanjutnya dianalisis dalam kerangka Hukum Islam sebagai upaya membangun model penanggulangan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (M. Abdullah, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa persoalan sampah di Indonesia sesungguhnya tidak hanya disebabkan oleh tingginya volume timbulan sampah atau keterbatasan sarana pengelolaan, melainkan juga oleh paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan pengelolaan sampah selama ini cenderung berfokus pada aspek hilir, seperti pengangkutan, pemrosesan akhir, dan penyediaan infrastruktur, sementara upaya membangun kesadaran ekologis masyarakat belum memperoleh perhatian yang seimbang. Akibatnya, berbagai program pengelolaan sampah lebih banyak bersifat kuratif daripada preventif. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan persoalan nilai, etika, dan cara pandang manusia terhadap lingkungan sebagai ruang hidup bersama.

Menurut penulis, dominasi paradigma antroposentris menjadi salah satu faktor yang memperkuat krisis persampahan di Indonesia. Alam masih diposisikan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutannya, sedangkan sampah dipandang sebagai residu yang dapat dipindahkan ke tempat lain tanpa memikirkan konsekuensi ekologis jangka panjang. Cara pandang demikian mendorong lahirnya pola produksi dan konsumsi yang eksploitatif serta melemahkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup ditempuh melalui penegakan regulasi, peningkatan kapasitas tempat pemrosesan akhir, maupun pengembangan teknologi pengolahan limbah, tetapi juga harus diikuti dengan transformasi paradigma yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia.

Dalam konteks tersebut, penulis memandang bahwa paradigma ekoteosentris menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan paradigma pengelolaan lingkungan yang hanya berorientasi pada kepentingan manusia. Paradigma ini menempatkan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga setiap aktivitas manusia terhadap lingkungan tidak hanya memiliki konsekuensi ekologis, tetapi juga konsekuensi etik dan keagamaan. Dengan demikian, penanggulangan sampah tidak lagi dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif atau bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab manusia dalam menjaga amanah Allah Swt. Perspektif inilah yang menjadi dasar penting untuk

menganalisis paradigma ekoteosentris dalam kerangka Hukum Islam sebagai pendekatan yang lebih holistik dalam menjawab persoalan persampahan di Indonesia.

Hakekat Ekoteosentris Sebagai Paradigma Etika Lingkungan

Ekoteosentris merupakan salah satu paradigma etika lingkungan yang berkembang sebagai respons atas krisis ekologis global yang dinilai berakar pada cara pandang manusia yang antroposentris. Paradigma ini berupaya mengintegrasikan dimensi teologis dan ekologis dalam satu kerangka etika yang utuh, dengan menempatkan Tuhan dan alam sebagai pusat pertimbangan moral dalam setiap tindakan manusia.

Secara etimologis, istilah ekoteosentris berasal dari tiga kata, yaitu *oikos* (rumah tangga atau lingkungan), *theos* (Tuhan), dan *centrum* (pusat). Dengan demikian, ekoteosentris dapat dipahami sebagai suatu cara pandang yang menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi sekaligus mengakui alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik karena merupakan ciptaan-Nya (S. Nasr, 2007). Dalam perspektif ini, alam tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek eksploitasi manusia, melainkan sebagai bagian dari sistem kosmik yang sakral dan harus dijaga keseimbangannya.

Paradigma ekoteosentris berkembang dari integrasi antara pendekatan ekosentris yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan seluruh ekosistem dengan pendekatan teosentris yang menjadikan Tuhan sebagai pusat nilai dalam kehidupan. Dalam perspektif ini, hubungan manusia dengan alam tidak dibangun atas dasar dominasi, melainkan atas dasar amanah dan tanggung jawab. Manusia dipandang sebagai bagian dari sistem ekologis yang memiliki kewajiban menjaga keteraturan ciptaan Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan ekologis, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt (Özdemir, 2019).

Berbeda dengan paradigma antroposentris yang mengukur nilai lingkungan berdasarkan manfaatnya bagi manusia, paradigma biosentris memperluas perhatian moral kepada seluruh makhluk hidup, sedangkan paradigma ekosentris menempatkan seluruh komponen ekosistem, baik biotik maupun abiotik, sebagai satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya. Ekoteosentris melengkapi kedua paradigma tersebut dengan menghadirkan dimensi teologis sebagai fondasi etika lingkungan. Dengan demikian, pelestarian lingkungan tidak hanya didorong oleh pertimbangan ekologis, tetapi juga oleh kesadaran bahwa alam merupakan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Paradigma ini memberikan dasar etik yang lebih komprehensif karena menghubungkan keberlanjutan lingkungan dengan nilai-nilai ketauhidan dan tanggung jawab keagamaan (A. Keraf, 2010b).

Sebagai paradigma etika lingkungan yang berakar pada nilai-nilai teologis, ekoteosentris memiliki sejumlah prinsip fundamental. Pertama, prinsip *tawhid* (keesaan Tuhan) yang menjadi fondasi ontologis. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh ciptaan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan terhubung dalam satu kesatuan kosmik. Alam dalam perspektif ini merupakan manifestasi dari tanda-tanda (ayat) Tuhan yang harus dihormati dan dijaga (S. Nasr, 2007).

Kedua, prinsip *khalifah*, yaitu konsep kepemimpinan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Manusia tidak memiliki otoritas absolut untuk mengeksploitasi alam, melainkan memikul amanah untuk mengelola dan merawatnya secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang merusak lingkungan merupakan bentuk penyalahgunaan mandat ilahi (M. Alif, 2025).

Ketiga, prinsip *mizan* (keseimbangan kosmis) yang menegaskan bahwa alam diciptakan dalam keadaan seimbang. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya menjaga keseimbangan tersebut (QS. al-Rahman/55: 7–9). Pelanggaran terhadap keseimbangan ini, seperti pencemaran

lingkungan dan pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab, dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tatanan ilahi (M. Dien, 2017).

Keempat, prinsip *amanah*, yaitu tanggung jawab moral manusia terhadap alam sebagai titipan Tuhan. Prinsip ini mencakup dimensi vertikal (hubungan dengan Tuhan) dan horizontal (hubungan dengan sesama makhluk dan generasi mendatang). Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual (O. Bakar, 2017).

Kelima, prinsip *wasathiyah* (moderasi), yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam konsumsi dan gaya hidup. Islam melarang sikap berlebih-lebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabzir*), yang dalam konteks modern tercermin dalam meningkatnya produksi sampah dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan (Haleem, 2020).

Penulis memandang bahwa paradigma ekoteosentris menawarkan sintesis yang menarik antara dimensi teologis dan ekologis, namun dalam tataran konseptual masih menghadapi tantangan dalam operasionalisasinya. Integrasi antara nilai ketuhanan dan kesadaran ekologis sering kali berhenti pada level normatif, tanpa diikuti dengan instrumen praksis yang jelas dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik. Akibatnya, ekoteosentris berpotensi menjadi wacana etik yang ideal, tetapi kurang memberikan panduan teknis yang konkret dalam menyelesaikan problem lingkungan seperti krisis sampah, eksploitasi sumber daya, dan degradasi ekosistem. Di titik ini, diperlukan pengembangan metodologis agar prinsip-prinsip teologis dapat diterjemahkan menjadi kebijakan ekologis yang aplikatif.

Di sisi lain, keunggulan utama ekoteosentris terletak pada kemampuannya memberikan landasan moral-transendental yang tidak dimiliki oleh paradigma etika lingkungan sekuler seperti biosentrisme dan ekosentrisme. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat nilai, paradigma ini menghadirkan dimensi pertanggungjawaban spiritual yang lebih kuat, sehingga mendorong kesadaran ekologis tidak hanya berbasis rasionalitas, tetapi juga iman dan etika keagamaan. Namun demikian, pendekatan ini juga berisiko jika tidak disertai pemahaman teologis yang komprehensif, karena dapat melahirkan justifikasi antroposentris baru yang bersifat “teologis”, di mana manusia tetap menempatkan dirinya sebagai aktor dominan atas nama mandat ilahi.

Lebih lanjut, dalam konteks masyarakat modern yang plural dan kompleks, penerapan ekoteosentris juga menghadapi tantangan epistemologis dan sosiologis. Tidak semua masyarakat menjadikan agama sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan etis, sehingga paradigma ini perlu didialogkan dengan pendekatan lain agar tetap relevan secara universal. Oleh karena itu, ekoteosentris seharusnya tidak diposisikan sebagai paradigma yang eksklusif, melainkan sebagai kerangka etika yang inklusif dan dialogis, yang mampu berinteraksi dengan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesadaran global tentang keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, nilai-nilai teologis yang diusung tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam menjawab krisis ekologis kontemporer.

Implikasi Paradigma Ekoteosentris terhadap Upaya Penanggulangan Sampah Darat Perspektif Hukum Islam

Islam sejatinya telah meletakkan fondasi ekoteosentris jauh sebelum wacana ini berkembang dalam filsafat lingkungan Barat. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, dengan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam ciptaan Allah swt. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”....(Kementrian Agama, 2020)

Konsep khalifah dalam QS. al-Baqarah/2:30 tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian kedudukan istimewa kepada manusia untuk memanfaatkan alam, melainkan sebagai pemberian amanah yang mengandung tanggung jawab hukum dan moral terhadap seluruh ciptaan Allah Swt. Dalam perspektif ekoteosentris, status manusia sebagai khalifah bukanlah legitimasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara bebas, tetapi mandat untuk menjaga keteraturan (*nizām*) dan keseimbangan (*mīzān*) yang telah ditetapkan Allah di bumi (M. Shihab, 2019). Oleh karena itu, kekuasaan manusia atas alam bersifat fungsional, bukan absolut. Setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan kerusakan yang mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk lain. Pemahaman ini menunjukkan bahwa relasi manusia dengan lingkungan dalam Islam dibangun di atas prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dan amanah (*trusteeship*), bukan dominasi sebagaimana berkembang dalam sebagian paradigma antroposentris.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep khalifah melahirkan konsekuensi normatif bahwa setiap aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan merupakan bentuk penyalahgunaan amanah yang diberikan Allah Swt. Amanah tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Tuhan (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan sesama (*ḥabl min al-nās*) dan hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ciptaan-Nya. Dengan demikian, tindakan seperti membuang sampah sembarangan, menghasilkan limbah secara berlebihan, atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab kekhalifahan. Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*) yang menjadi tujuan utama syariat (Maizer, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab merupakan implementasi konkret dari amanah kekhalifahan yang diwujudkan melalui upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah timbulnya mudarat bagi masyarakat. Selain itu, Allah swt. juga secara tegas melarang perbuatan merusak di muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam QS al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya...(Kementrian Agama, 2020)

Dalam perspektif hukum Islam, larangan *fasād fī al-arḍ* pada ayat tersebut memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kerusakan fisik. Kata *fasād* mencakup setiap perbuatan yang menghilangkan keseimbangan (*mīzān*) dan kemaslahatan yang telah Allah ciptakan di bumi. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan akibat penumpukan sampah, pencemaran tanah dan air, penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan, maupun eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan termasuk dalam kategori *fasād* karena mengubah kondisi bumi yang semula memberi manfaat menjadi sumber mudarat bagi seluruh makhluk hidup. Dalam konteks ini, ayat tersebut tidak hanya mengandung larangan moral, tetapi juga menjadi dasar normatif bahwa setiap aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan ekologis merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Paradigma ekoteosentris memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap ayat tersebut dengan menempatkan larangan melakukan *fasād* sebagai bentuk pengakuan bahwa alam memiliki kedudukan yang harus dihormati karena merupakan ciptaan Allah swt. Alam tidak dipandang hanya

sebagai instrumen pemuas kebutuhan manusia sebagaimana paradigma antroposentris, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan yang diciptakan dalam keadaan seimbang. Dengan demikian, hukum Islam tidak semata-mata melarang kerusakan karena dampaknya merugikan manusia, melainkan juga karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah dalam menjaga keseimbangan ciptaan-Nya. Perspektif ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan memiliki dimensi teologis yang menjadikan pelestarian alam sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah, bukan sekadar pilihan etis atau kebijakan administratif (A. Aly, 2025).

Paradigma ekoteosentris membawa konsekuensi mendasar terhadap cara hukum Islam memandang persoalan sampah darat. Apabila pendekatan antroposentris menempatkan lingkungan sebagai objek yang bernilai sepanjang memberikan manfaat bagi manusia, maka paradigma ekoteosentris menggeser orientasi tersebut dengan menempatkan alam sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki kedudukan intrinsik sehingga wajib dipelihara. Pergeseran paradigma ini berdampak pada perubahan cara memahami hukum lingkungan dalam Islam. Pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai urusan kebersihan, kesehatan, atau administrasi publik, melainkan menjadi bagian dari pelaksanaan amanah kekhalifahan yang mengandung dimensi hukum, moral, dan spiritual sekaligus. Dengan demikian, setiap aktivitas yang menyebabkan pencemaran lingkungan tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga memiliki konsekuensi keagamaan karena bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di muka bumi (Al-Qaradawi., 2001).

Implikasi tersebut memperlihatkan bahwa paradigma ekoteosentris memperluas ruang lingkup tanggung jawab hukum manusia terhadap lingkungan. Dalam perspektif fikih klasik, larangan melakukan kerusakan (*fasād*) umumnya dipahami dalam konteks perusakan harta, jiwa, maupun ketertiban sosial. Akan tetapi, perkembangan persoalan lingkungan menunjukkan bahwa pencemaran akibat sampah juga merupakan bentuk kerusakan yang menimbulkan kerugian kolektif. Sampah plastik yang mencemari tanah, sungai, dan laut, misalnya, tidak hanya merusak fungsi ekologis alam, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengurangi produktivitas ekonomi, serta membebani negara dengan biaya pengelolaan yang semakin besar. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan menghasilkan dan membuang sampah tanpa pengelolaan yang memadai dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yaitu larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain (Dien, 2000).

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, paradigma ekoteosentris juga memperkuat argumentasi bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat. Persoalan sampah darat memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) karena lingkungan yang tercemar menjadi media penyebaran berbagai penyakit. Pada saat yang sama, pencemaran tersebut mengancam *ḥifẓ al-māl* melalui kerusakan infrastruktur, penurunan nilai ekonomi sumber daya alam, dan meningkatnya biaya rehabilitasi lingkungan. Dampak jangka panjang berupa menurunnya kualitas ekosistem juga berimplikasi terhadap *ḥifẓ al-nasl*, sebab generasi mendatang berpotensi kehilangan hak atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, menjaga lingkungan dari pencemaran sampah bukan sekadar tindakan ekologis, melainkan bagian dari upaya merealisasikan tujuan syariat secara menyeluruh (D. Al-Kahfi, 2025).

Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer bahkan menunjukkan kecenderungan untuk memperluas *maqāsid al-syarī'ah* melalui pengakuan terhadap *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai salah satu tujuan syariat. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa keberlangsungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak mungkin terwujud apabila lingkungan mengalami kerusakan secara terus-menerus.

Dalam konteks tersebut, paradigma ekoteosentris memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pengembangan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Lingkungan dipahami bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan manusia, melainkan amanah ilahi yang memiliki nilai keberlanjutan. Oleh sebab itu, kebijakan maupun perilaku yang menyebabkan penumpukan sampah dan degradasi lingkungan dapat dinilai bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena menghilangkan kemaslahatan publik secara berkelanjutan (Nur Wahida Md. Taha, Muflih, 2025)

Implikasi berikutnya tampak pada perubahan orientasi kebijakan pengelolaan sampah. Paradigma ekoteosentris tidak cukup berhenti pada penanganan limbah setelah terbentuk, melainkan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pencegahan sejak awal. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan preventif (*sadd al-dharā'i*) memiliki kedudukan yang penting untuk menutup jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, pengembangan ekonomi sirkular, kewajiban pemilahan sampah dari sumbernya, hingga penerapan tanggung jawab produsen terhadap limbah produknya merupakan bentuk implementasi prinsip pencegahan yang sejalan dengan tujuan syariat. Kebijakan tersebut tidak hanya memiliki dasar ekologis, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif karena bertujuan menghindarkan masyarakat dari dampak kerusakan yang lebih luas (N. H. W. dan A. Azhar, 2024).

Di sisi lain, paradigma ekoteosentris juga membawa implikasi terhadap penguatan tanggung jawab kolektif (*fard kifāyah*) dalam pengelolaan lingkungan. Penanggulangan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah sebagai regulator, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan. Dalam konteks ini, dakwah lingkungan, edukasi mengenai etika konsumsi, serta pembentukan budaya memilah dan mendaur ulang sampah merupakan bagian dari implementasi nilai amar ma'ruf dalam bidang lingkungan hidup. Kesadaran kolektif tersebut menjadi penting karena kerusakan lingkungan pada hakikatnya merupakan akumulasi dari tindakan individu yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, paradigma ekoteosentris mendorong hukum Islam untuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang membentuk kesadaran ekologis masyarakat (M. Abdullah, 2020).

Menurut penulis, kontribusi paling mendasar dari paradigma ekoteosentris terhadap pengembangan hukum Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan yuridis ke dalam satu kerangka berpikir yang komprehensif. Selama ini, persoalan sampah lebih banyak dipahami sebagai isu administratif yang penyelesaiannya bertumpu pada penyediaan infrastruktur, pengangkutan limbah, maupun peningkatan kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA). Pendekatan demikian memang diperlukan, tetapi belum mampu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yakni krisis cara pandang manusia terhadap alam. Paradigma ekoteosentris menawarkan perubahan orientasi dengan menempatkan alam sebagai amanah Allah Swt. yang memiliki nilai intrinsik sehingga wajib dihormati dan dipelihara. Dalam perspektif ini, perilaku membuang sampah sembarangan, mengonsumsi secara berlebihan, maupun menghasilkan limbah tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma sosial atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah kekhalifahan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, hukum Islam tidak lagi dipahami sekadar sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarmanusia, melainkan juga sebagai instrumen normatif yang mengarahkan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan Tuhan secara adil dan proporsional.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas penanggulangan sampah tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan pemerintah membangun sistem pengelolaan limbah ataupun memperketat regulasi lingkungan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai persampahan terus diperkuat, volume sampah nasional tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akar persoalan tidak semata-mata terletak pada lemahnya instrumen hukum, melainkan juga pada rendahnya kesadaran moral masyarakat terhadap nilai ekologis. Dalam konteks ini, paradigma ekoteosentris memberikan dimensi yang tidak dimiliki oleh pendekatan teknokratis, yaitu membangun motivasi spiritual dalam menjaga lingkungan. Ketika masyarakat memahami bahwa memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang limbah, dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt., maka kepatuhan terhadap regulasi tidak lagi bergantung pada ancaman sanksi semata, tetapi tumbuh dari kesadaran religius. Kesadaran seperti inilah yang menurut penulis mampu menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan karena didasarkan pada nilai keimanan, bukan sekadar kepentingan pragmatis atau tekanan hukum positif.

Penulis juga menilai bahwa paradigma ekoteosentris membuka ruang pembaruan (*tajdīd*) dalam pengembangan hukum Islam agar lebih responsif terhadap tantangan ekologis kontemporer. Isu sampah darat, perubahan iklim, pencemaran plastik, dan kerusakan ekosistem merupakan persoalan modern yang belum dikenal dalam bentuknya seperti sekarang pada masa klasik. Namun, prinsip-prinsip dasar syariat seperti kemaslahatan (*maṣlahah*), pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*), amanah, keadilan, dan keseimbangan (*mīzān*) memiliki fleksibilitas untuk dijadikan landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan lingkungan yang relevan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, paradigma ekoteosentris tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa syariat memiliki kapasitas adaptif dalam menjawab problem ekologis modern tanpa kehilangan karakter normatifnya. Bahkan, paradigma ini dapat menjadi landasan etik bagi lahirnya berbagai kebijakan publik yang lebih berorientasi pada keberlanjutan, seperti penguatan ekonomi sirkular, penerapan *extended producer responsibility*, pengembangan bank sampah berbasis masjid dan pesantren, hingga integrasi pendidikan lingkungan dalam dakwah Islam. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa atau penetapan halal-haram, tetapi juga menjadi kekuatan transformatif yang membangun peradaban yang selaras dengan tujuan syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari ciptaan Allah swt.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa persoalan sampah darat di Indonesia pada hakikatnya bukan hanya disebabkan oleh tingginya volume timbulan sampah, keterbatasan infrastruktur, maupun lemahnya implementasi regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh paradigma pembangunan dan pola pikir masyarakat yang masih bercorak antroposentris sehingga alam lebih dipandang sebagai objek pemenuhan kebutuhan manusia daripada sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sampah memerlukan perubahan paradigma yang lebih mendasar. Dalam konteks ini, paradigma ekoteosentris menawarkan landasan etika lingkungan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi teologis, ekologis, dan moral melalui penempatan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi, manusia sebagai khalifah yang mengemban amanah, serta alam sebagai ciptaan Allah Swt. yang memiliki nilai intrinsik dan keseimbangan yang wajib dipelihara. Berbeda dengan paradigma antroposentris yang

berorientasi pada kepentingan manusia semata, paradigma ekoteosentris menegaskan bahwa relasi manusia dengan lingkungan dibangun atas dasar tanggung jawab, amanah, dan penghormatan terhadap seluruh ciptaan Allah. Implikasi paradigma tersebut dalam perspektif hukum Islam tercermin pada perluasan makna perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga pengelolaan sampah tidak lagi dipahami sekadar sebagai urusan teknis, administratif, atau kebijakan publik, melainkan sebagai implementasi amanah kekhalifahan yang berlandaskan prinsip kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*), pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāṣid*), larangan melakukan *fasād fi al-arḍ*, serta kewajiban menghindari segala bentuk mudarat terhadap manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, paradigma ekoteosentris menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas konseptual dan normatif untuk merespons krisis persampahan secara lebih holistik dengan mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan spiritual dalam satu kerangka yang saling melengkapi. Penanggulangan sampah yang efektif tidak cukup mengandalkan penguatan regulasi, pembangunan infrastruktur, maupun penerapan teknologi pengelolaan limbah, tetapi juga memerlukan transformasi kesadaran ekologis yang berakar pada nilai-nilai keislaman sehingga kepedulian terhadap lingkungan tumbuh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt., tanggung jawab sosial terhadap sesama, serta komitmen untuk menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi yang akan datang.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan paradigma ekoteosentris ke dalam kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia melalui penguatan regulasi, penerapan ekonomi sirkular, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang didukung oleh lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan tokoh agama melalui internalisasi nilai-nilai ekoteosentris dalam pendidikan dan dakwah. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan dengan analisis normatif dalam perspektif hukum Islam sehingga belum menguji secara empiris implementasi maupun efektivitas paradigma ekoteosentris dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengkaji penerapan paradigma ekoteosentris dalam kebijakan publik, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan, sekaligus mengembangkan indikator yang mampu mengukur efektivitasnya terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdillah, Muhammad. (2008). *Fikih lingkungan: Panduan spiritual hidup berwawasan lingkungan*. Akademia Pustaka.
- Abdullah, M. Amin. (2020). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer*. IB Pustaka.
- Al-Fikri, dkk. (2025). Etika ekologis Islam: Landasan moral pemeliharaan lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Al-Kahfi, D., dkk. (2025). Islamic environmental ethics and waste-to-energy innovation: Insights from the Quran. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 14(1), 134–154.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Ri'āyat al-bī'ah fī sharī'at al-islām*. Dār al-Syurūq.
- Alif, Muhammad. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip konservasi lingkungan dalam Al-Qur'an dan hadits serta implikasinya. *Jurnal Risalah*, 11(1), 1–18.

- Aly, A. G. S., & Aly, F. A. A. (2025). Systematic destruction and contemporary ecological crises: A Quranic maqasid-based perspective on environmental protection. *QURANICA: International Journal of Quranic Research*, 17(2), 189–120.
- Azhar, M. S. A. W., & Muhammad. (2025). Fiqh al-bi'ah: The application of Islamic environmental ethics in the community-based waste management in Yogyakarta. *Proceeding International Conference of Community Service*, 3(2).
- Azhar, N. H. W., & Ahmad. (2024). Islamic environmental ethics: Preserving the sacred balance. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(3).
- Bakar, Osman. (2017). Environmental wisdom in Islam. *Islam and Civilisational Renewal*, 8(3), 421.
- Budiyono, & Budiyono, M. N. (2019). Dampak pengelolaan sampah terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 18(1), 12.
- Dien, Mawil Izzi. (2017). *Islamic environmental ethics, law and society*. Routledge.
- Haleem, Muhammad Abdel. (2020). Islamic environmental ethics revisited. *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology*, 24(1), 55.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahannya (Edisi terbaru)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN)*.
- Keraf, A. Sonny. (2010a). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Maizer. (2022). Pelestarian lingkungan hidup dalam pandangan syariat Islam. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(2), 205–221.
- Nasr, Seyyed Hossein. (2007). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. ABC International Group.
- Nur Wahida Md. Taha, Muflih, & M. A. J. (2025). Environmental preservation from maqasid shariah and Islamic perspective: A literature review. *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 4(1), 1–8.
- Özdemir, İbrahim. (2019). *The ethical dimension of human attitude towards nature: A Muslim perspective*. Springer Nature.
- Shihab, M. Quraish. (2019). *Kaidah tafsir: Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut Anda ketahui dalam memahami Al-Qur'an* (Cet. IV). Lentera Hati.
- Sucipto, Catur Dwi. (2021). *Teknologi pengolahan daur ulang sampah*. Gosyen Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Yafie, Ali. (2006). *Merintis fiqh lingkungan hidup*. Ufuk Press.